

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Dana Pihak Ketiga

a. Pengertian Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga (DPK) adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing.¹⁵

Dana masyarakat (dana pihak ketiga) adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki bank.¹⁶ Dana masyarakat itu dihimpun bank dengan produk-produk simpanan seperti giro atau giro *wadi'ah* dalam istilah bank syariah (*demand deposits*), deposito (*time deposits*), dan tabungan (*saving*).¹⁷

Bank menawarkan produk simpanan kepada masyarakat dalam menghimpun dananya.¹⁸ Dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang diandalkan oleh bank. Dana

¹⁵ Veithzal Rivai, dkk, *Bank and Financial Institution Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 413.

¹⁶ Ayus Ahmad Yusuf dan Abdul Aziz, *Manajemen Operasional Bank Syariah*, (Cirebon: STAIN Press, 2009), hlm. 50.

¹⁷ Nurul Huda dan Mustafa Edwin, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), hlm. 175.

¹⁸ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 43.

simpanan pada bank syariah juga sedapat mungkin mampu dimanfaatkan oleh bank untuk kegiatan operasional bank syariah.

Proses penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh bank syariah hampir sama dengan bank konvensional, artinya dalam sistem bank syariah dikenal produk-produk berupa giro (*demand deposit*), tabungan (*saving deposit*), dan deposito (*time deposit*) sebagai sarana untuk menghimpun dana masyarakat. Perbedaannya adalah bahwa dalam sistem perbankan syariah tidak dikenal adanya bunga sebagai kontrasepsi terhadap nasabah deposan, melainkan melalui mekanisme bagi hasil dan bonus yang bergantung pada jenis produk apa yang dipilih oleh nasabah.¹⁹

Dana pihak ketiga tersebut selanjutnya akan digunakan untuk kegiatan operasional bank termasuk dalam hal penyaluran kredit. Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini.²⁰ Dana yang dihimpun dari masyarakat ini akan digunakan untuk pendanaan sektor riil melalui penyaluran kredit. Dana pihak ketiga yang berupa giro, tabungan dan deposito ini dihimpun oleh bank melalui berbagai macam produk dana yang ditawarkan pada masyarakat.²¹

¹⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hlm. 79.

²⁰ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 64.

²¹ Kuncoro, *Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2002), hlm. 155.

Dana simpanan dari masyarakat bisa berupa: giro, deposito, dan tabungan. DPK yang dimiliki oleh bank akan disalurkan ke berbagai jenis pembiayaan, semakin besar keuntungan yang diraih bank dengan bagi hasil, maka akan menarik nasabah untuk menempatkan dananya di bank syariah. Nasabah akan membandingkan secara cermat antara *expected rate of return* yang ditawarkan bank syariah dengan tingkat suku bunga yang ditawarkan oleh bank konvensional. Hal ini akan menjadi faktor pendorong meningkatnya jumlah nasabah dan dana pihak ketiga.

b. Jenis-Jenis Dana Pihak Ketiga

Menurut Arifin, yang termasuk dalam dana pihak ketiga yaitu: giro, tabungan dan deposito. Ketiga macam dana pihak ketiga tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:²²

1) Giro

Adalah simpanan yang diperoleh dari masyarakat atau pihak ketiga berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang sifat penarikannya dapat setiap saat dengan menggunakan cek dan bilyet giro atau sarana perintah bayar lainnya atau pemindah bukuan.²³ Menurut Adiwarman, giro dalam bank syariah dapat dijalankan

²² Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, Cet. 3*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), hlm. 41.

²³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 70.

berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.²⁴ Jenis sumber dana ini merupakan dana yang paling murah bagi bank, tetapi kemurahannya sifatnya juga sangat fluktuatif, karena pada umumnya lembaga/perusahaan atau perorangan yang menyimpan uangnya dalam bentuk rekening giro hanya untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan yang bersangkutan.²⁵

2) Tabungan

Adalah simpanan yang mana penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, namun dalam penarikannya jenis simpanan ini tidak dapat ditarik dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang sama dengan itu. Nasabah hanya dapat melakukan penarikan dengan menggunakan fasilitas ATM atau datang ke bank langsung.²⁶

3) Deposito

Adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank.²⁷ Menurut Riyadi, ditinjau dari segi biaya sumber dana yang berasal dari jenis simpanan ini pada umumnya

²⁴ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 291.

²⁵ Selamat Riyadi, *Banking Assets and Liability Management, Ed. 2*, (Jakarta: LPFE-UI, 2004), hlm. 63.

²⁶ Khoirul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), hlm. 204.

²⁷ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 38.

memiliki biaya tertinggi dibanding sumber dana lainnya dan bersifat lebih stabil dibanding dengan sumber dana lainnya seperti giro dan tabungan. Kelebihan sumber dana ini adalah sifatnya yang dapat dikategorikan sebagai sumber dana semi tetap, karena penarikannya dapat diperkirakan dengan berdasarkan tanggal jatuh temponya sehingga tingkat fluktuasinya dapat diantisipasi.²⁸

Deposito dibedakan menjadi berbagai jenis yaitu:²⁹

- a) Deposito Berjangka (*time deposit*) yaitu simpanan berjangka yang dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.
- b) Sertifikat Deposito (*certificate of deposit*) yaitu simpanan berjangka yang diterbitkan dengan menggunakan sertifikat sebagai bukti kepemilikan oleh pemegang haknya.
- c) Deposito *On Call* yaitu simpanan berjangka yang penarikannya perlu memberitahu terlebih dahulu kepada bank penerbit.

c. Indikator Dana Pihak Ketiga

Indikator dari dana pihak ketiga ini menurut Ismail yaitu:³⁰

$$\text{DPK} = \text{giro} + \text{tabungan} + \text{deposito}$$

²⁸ Selamet Riyadi, *Banking Assets and Liability Management, Ed. 2,...* hlm. 64.

²⁹ Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 45-46.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 43.

Adapun Dendawijaya, pengukuran dana pihak ketiga dapat dihitung dengan menggunakan rumus:³¹

$$\text{DPK} = \frac{\text{Dana Pihak Ketiga}}{\text{Total Kewajiban}} \times 100\%$$

Sedangkan menurut Kasmir, perhitungan DPK secara keseluruhan dapat dinyatakan sebagai berikut:³²

$$\text{DPK} = \text{Giro Wadiah} + \text{Tabungan Wadiah} + \text{Tabungan Mudharabah} + \text{Giro Mudharabah}$$

2. *Non Performing Financing* (NPF)

a. Pengertian NPF

Menurut Sundarajan&Ericco dalam Mohammed T. Abusharbeh bahwa “*NPF is defined as the level of bad financing that had been reserved. It measured the assets quality of bank and it also described the capacity of bank in spreading risks and recovering default loans. The lower ratio, it means that the better earning assets quality*”.³³

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang

³¹ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, Ed. 2, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 49.

³² Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Ed. Rev., (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 75.

³³ Mohammed T. Abusharbeh, “Analysis the Effect of Islamic Bank Performance on Depositor’s Fund: Evidence from Indonesia”, *International Journal of Economics and Finance*, Vol. 8, No. 10, 2016, page 42.

disalurkan oleh bank syariah.³⁴ NPF merupakan salah satu indikator sehat tidaknya suatu perbankan. Penerapan ketentuan rasio pembiayaan bermasalah berdasarkan ketentuan Bank Indonesia di bawah 5%.³⁵

Bank Indonesia mengeluarkan surat edaran tentang penilaian kesehatan bank dengan NPF, yaitu sebagai berikut.³⁶

Tabel 2.1
Kriteria Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Dengan NPF

Peringkat	Nilai	Keterangan
1	$NPF < 2\%$	Sangat Sehat
2	$2\% \leq NPF < 5\%$	Sehat
3	$5\% \leq NPF < 8\%$	Cukup Sehat
4	$8\% \leq NPF < 12\%$	Kurang Sehat
5	$NPF \geq 12\%$	Tidak Sehat

Sumber: SE BI No. 13/24/DPNP Tahun 2011 (data diolah)

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Pasal 9 Ayat 2, bahwa kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dibagi dalam 5

³⁴ Rosearistavia Yuniarif, Ima Amaliah dan Meidy Haviz, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2017", *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol. 5, No. 1, 2019, hlm. 176-177.

³⁵ Muhamad, *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hm. 87.

³⁶ SE BI No. 13/24/DPNP Tahun 2011 Tentang Matriks Perhitungan Analisis Komponen Faktor Analisis RGEC untuk Bank Umum diakses melalui www.bi.go.id diakses pada tanggal 1 Januari 2022.

golongan yaitu lancar (L), dalam perhatian khusus (DPK), kurang lancar (KL), diragukan (D), macet (M).³⁷

Kategori kredit kurang lancar diantaranya adalah apabila terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 90 hari, masalah keuangan yang dihadapi debitur, frekuensi rekening relatif rendah dan dokumentasi pinjaman yang lemah.³⁸

NPF akan berdampak pada menurunnya tingkat bagi hasil yang dibagikan pada pemilik dana. Hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada dua unsur yang saling terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya dapat melakukan kegiatan dan mengembangkan usahanya apabila nasabah percaya untuk menempatkan uangnya, kemudian setelah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, bank kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.³⁹

Pengendalian biaya mempunyai hubungan terhadap kinerja lembaga perbankan, sehingga semakin tinggi tingkat pembiayaan bermasalah (ketat kebijakan kredit) maka akan semakin kecil jumlah

³⁷ Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah diakses melalui www.ojk.go.id diakses pada tanggal 1 Januari 2022.

³⁸ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: LPFE-UI, 2004), hlm. 136.

³⁹ Ratu Vien Syvia Aziza dan Ade Sofyan Mulazid, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, Capital Adequacy Ratio, Modal Sendiri dan Marjin Keuntungan Terhadap Pembiayaan *Murabahah*", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 6.

pembiayaan yang disalurkan oleh bank, dan sebaliknya. Semakin ketat kebijakan kredit/analisis pembiayaan yang dilakukan bank (semakin ditekan tingkat NPF) akan menyebabkan tingkat permintaan pembiayaan oleh masyarakat turun.⁴⁰

Semakin tinggi rasio NPF menunjukkan besarnya risiko pembiayaan yang dihadapi bank, semakin tinggi NPF menunjukkan bahwa bank tidak profesional dalam pengelolaan pembiayaannya, sekaligus memberikan indikasi bahwa tingkat risiko atas pemberian pembiayaan pada bank tersebut cukup tinggi searah dengan tingginya NPF yang dihadapi bank.⁴¹

Pembiayaan bermasalah dilihat dari produktivitasnya berkaitan dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang atau menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank itu sendiri, sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya cadangan, yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan dari segi nasional, mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.⁴²

Risiko kredit macet dan bermasalah dapat diperkecil dengan jalan melakukan analisa kredit. Analisa kredit yang dilaksanakan

⁴⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001)

⁴¹ Selamat Riyadi, *Banking Asset and Liability Management, Ed. 3*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006), hlm. 45.

⁴² Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 66.

secara professional dapat berperan sebagai saringan pertama dalam usaha bank menangkal bahaya kredit macet atau bermasalah.⁴³ Pengelolaan pembiayaan sangat diperlukan oleh bank, mengingat fungsi pembiayaan sebagai penyumbang pendapatan terbesar bagi bank syariah.

b. Jenis-Jenis NPF

Adapun jenis-jenis *Non Performing Financing* (NPF) adalah sebagai berikut:

1) NPF *Gross*

Adalah perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diberikan dengan kolektibilitas 3 sampai dengan 5 (Kurang lancar, diragukan, Macet) dibandingkan dengan total pembiayaan yang diberikan oleh Bank. Rumus NPF *Gross* adalah sebagai berikut:

$$\text{NPF Gross} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

2) NPF *Net*

NPF *Net* adalah perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diberikan dengan kolektibilitas 3 sampai dengan 5 (Kurang lancar, diragukan, Macet) di kurangi penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) kolektibilitas 3 sampai dengan 5

⁴³ Siswanto Sutojo, *Analisa Kredit Bank Umum: Konsep dan Teknik*, (Jakarta: Ikrar Mandiriabad, 1997), hlm. 43.

(kurang lancar, diragukan, dan macet) dibandingkan dengan total pembiayaan yang diberikan oleh bank. Rumus *NPF Net* adalah sebagai berikut:

$$\text{NPF Net} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah-PPAP}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Perbedaan *NPF Gross* dan *NPF Net* adalah *NPF Gross* tidak memperhitungkan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), sedangkan *NPF Net* memperhitungkan PPAP. PPAP merupakan cadangan kerugian yang dibentuk untuk mengantisipasi adanya pembiayaan bermasalah.⁴⁴

c. Penyebab NPF

NPF pada dasarnya disebabkan oleh faktor internal dan eksternal sebagai berikut:

a. Faktor Internal Bank

Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam bank itu sendiri, seperti kurangnya pengecekan terhadap latar belakang calon nasabah, analisis pembiayaan kurang tepat, sehingga tidak dapat dipredikasi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu pembiayaan, adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani pembiayaan dan nasabah, sehingga bank memutuskan pembiayaan yang tidak seharusnya diberikan, dan

⁴⁴ Mahardika, *Mengenal Lembaga Keuangan*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), hlm. 179.

kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring pembiayaan debitur.⁴⁵

b. Faktor Eksternal Bank

Faktor eksternal adalah faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen bank, seperti perusahaan nasabah tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga volume penjualan menurun dan perusahaan merugi, kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, permodalan yang tidak cukup, bencana alam, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan seperti perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha debitur, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain.⁴⁶

d. Upaya Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

Untuk mengatasi timbulnya pembiayaan bermasalah, pihak bank melakukan beberapa tindakan penyelamatan yaitu:⁴⁷

1) Penjadwalan Ulang (*Rescheduling*)

Penjadwalan kembali sebagian atau seluruh kewajiban debitur.

⁴⁵ Ismail, *Manajemen Perbankan*,... hlm. 126.

⁴⁶ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, Cet. 7*, (Tangerang: Azkia Publisher, 2009), hlm. 258-259.

⁴⁷ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 448.

2) Persyaratan Ulang (*Reconditioning*)

Perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat pembiayaan yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo pembiayaan.

3) Penataan Ulang (*Restructuring*)

Usaha penyelamatan pembiayaan yang terpaksa harus dilakukan bank dengan cara mengubah komposisi pembiayaan yang mendasari pemberian pembiayaan.

4) Eksekusi Barang Jaminan

Penjualan barang-barang yang dijadikan barang jaminan dalam rangka pelunasan hutang. Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etiket baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya.⁴⁸

e. Indikator NPF

Indikator NPF menurut Kasmir dihitung dengan rumus sebagai berikut:⁴⁹

$$\text{NPF} = \frac{\text{Jumlah Kredit yang Bermasalah}}{\text{Total Kredit yang diberikan}} \times 100\%$$

⁴⁸ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 148.

⁴⁹ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 115.

Menurut Muhammad, tingkat risiko NPF dapat dirumuskan sebagai berikut:⁵⁰

$$\text{NPF} = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan yang Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

3. Pembiayaan *Murabahah*

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.⁵¹

Sedangkan menurut Veithzal dalam bukunya *Islamic Banking* menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁵² Pembiayaan berdasarkan syariah hanya membiayai kegiatan ekonomi yang diharamkan oleh ketentuan agama Islam.⁵³

⁵⁰ Muhamad dan Dwi Suwiknyo, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Trust Media, 2009), hlm. 263.

⁵¹ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), hlm. 41.

⁵² Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 700.

⁵³ H. M. Syarif Arbi, *Lembaga: Perbankan, Keuangan dan Pembiayaan, Edisi Pertama*, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, 2013), hlm. 233.

Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan syariah atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 Tentang Kualitas Aktiva Produktif bagi Bank Syariah, aktiva produktif adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta Serifikat Bank Indonesia Syariah.⁵⁴

b. Pengertian *Murabahah*

Secara bahasa, kata *murabahah* berasal dari bahasa Arab dengan akar kata *ribh* yang artinya “keuntungan”. Sedangkan menurut istilah, *murabahah* merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, dimana harga jual beli tersebut disetujui pembeli.⁵⁵

Menurut Ascarya, *murabahah* adalah istilah dalam fikih Islam yang artinya suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang yang akan diperjualbelikan, yaitu meliputi harga barang, biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan

⁵⁴ Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/7/PBI/2003 Tentang Kualitas Aktiva Produktif bagi Bank Syariah, diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id>. Diakses pada tanggal 5 September 2021.

⁵⁵ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Erlangga, 2012), hlm. 116.

untuk memperoleh barang tersebut, dan besarnya keuntungan (margin) yang diinginkan.⁵⁶

Sedangkan menurut Mustofa, *murabahah* adalah akad jual beli atas suatu barang dengan harga yang telah disepakati antara pihak penjual dengan pembeli, dan sebelumnya pihak penjual telah menyebutkan harga yang sebenarnya dengan besarnya perolehan atas barang tersebut, kemudian besarnya keuntungan yang diperoleh dari barang tersebut.⁵⁷

Dalam PSAK No 102, paragraf 5 Tentang Akuntansi *Murabahah* bahwa “*Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan harga barang tersebut kepada pembeli”.⁵⁸

Murabahah pada dasarnya berarti penjualan. Satu hal yang membedakannya dengan cara penjualan yang lain adalah bahwa penjual dalam *murabahah* secara jelas memberi tahu kepada pembeli nilai pokok barang tersebut dan besar keuntungan yang dibebankannya pada nilai tersebut.⁵⁹

⁵⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali, 2013), hlm. 81-82.

⁵⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 66.

⁵⁸ PSAK No 102, paragraf 5 Tentang Akuntansi *Murabahah* www.iaiglobal.or.id. Diakses pada tanggal, 5 September 2021.

⁵⁹ Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2015), hlm. 143.

Bai' al-Murabahah ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan nasabah terhadap barang tertentu karena tidak memiliki uang dalam jumlah besar atau karena tidak ingin dibeli secara tunai. Penjual berkewajiban memberitahu harga pokok barang yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Dengan sistem ini nasabah dapat memenuhi kebutuhannya terhadap suatu barang tertentu sesuai kebutuhan. Praktikanya bank membelikan barang yang dibutuhkan nasabah, selanjutnya bank menjual kepada nasabah dengan harga tertentu sesuai dengan kesepakatan, dan disini bank mengambil inisiatif dengan menetapkan harga jual. Antara nasabah dan bank akan terjadi proses tawar-menawar mengenai harga jual serta cara pembayarannya.⁶⁰ Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts* karena dalam murabahah ditentukan beberapa *required rate profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).

Bagi nasabah, akad *murabahah* merupakan model pembiayaan alternatif dalam pengadaan barang-barang kebutuhan. Melalui pembiayaan *murabahah*, nasabah akan mendapatkan kemudahan mengangsur pembayaran dengan jumlah yang sesuai berdasarkan kesepakatan dengan pihak bank. Sedangkan bagi bank syariah, pembiayaan *murabahah* merupakan akad penyaluran dana yang

⁶⁰ Veithzal Rivai, dkk, *Commercial Bank Management Manajemen Perbankan Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 234-235.

cepat dan mudah. Melalui *murabahah* bank syariah akan mendapatkan profit berupa margin dari selisih pembelian dan penjualan, serta mendapatkan *fee based income* (administrasi, komisi asuransi dan komisi notaris).⁶¹

Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa dalam *murabahah* harga beli dan harga jual ditambah keuntungan harus transparan dan diketahui oleh para pihak yang melakukan transaksi.

c. Sumber Hukum *Murabahah*

1) Al-Qur'an

a) Tentang Jual Beli

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: "... dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ...". (Q.S. al-Baqarah[2]: 275)⁶²

b) Larangan Memakan Harta Riba

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan". (Q.S. Ali-Imran, [3]:130)

c) Prinsip menghindari Al-Iktinaz, yaitu saling menahan uang

(dana) dan membiarkannya menganggur (*idle*) dan tidak berputar

⁶¹ Burhanuddin, *Aspek hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 73.

⁶² Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1978).

dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”. (Q.S. An-Nisaa’[4]:29)

2) Al-Hadits

a) Hadits Riwayat al-Bazzar dan dishahihkan oleh al-Hakim:⁶³

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَّبْرُورٍ - رواه البزار والمحاكم

Artinya: “*Nabi SAW ditanya: Apakah pekerjaan yang paling baik/afdhal? Beliau menjawab: Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri (hasil jerih payah sendiri), dan setiap jual beli yang mabrur*”. (HR. al-Bazzar dan dishahihkan oleh al-Hakim)

b) Hadits Riwayat Tirmidzi

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَلِصِدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ - رواه الترمذی

Artinya: “*Dari Abi Sa'id, dari Nabi saw bersabda: Pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para Nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada*”. (HR. Tirmidzi)

c) Hadits Nabi dari Abu Said al-Khudri: Dari Abu Said Al-Khudri

bahwa Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

⁶³ Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Subulu as-Salam Bulughul Maram, Cet-1*, (Riyadh: Maktabah al-Ma’arif, 2006), Kitab Buyu’, Nomor Hadits 735, Juz 3, hlm. 7.

Artinya: “*Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama suka)*”. (Ibnu Majah)⁶⁴

d) Dari Suhaib Ar-Rumi r.a., bahwa Rasulullah bersabda,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: “*Nabi bersabda, Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual*”. (HR. Ibnu Majah)⁶⁵

d. Rukun dan Syarat *Murabahah*

1) Rukun *Murabahah*

Rukun dalam akad *murabahah* pada umumnya sama dengan jual beli biasanya yaitu:⁶⁶

- a) Pelaku Akad, terdiri dari dua pihak yaitu *ba'i* (penjual) dan *musytari* (pembeli)
- b) Objek Akad, adalah *mabi'* (barang dagangan) yang akan digunakan sebagai objek transaksi jual beli, objek ini harus ada fisiknya.
- c) Harga, setiap transaksi jual beli harus disebutkan dengan jelas harga jual yang disepakati antara pihak penjual dan pihak pembeli.

⁶⁴ Sunan Ibnu Majah Hadits Nomor 2176, diakses melalui carihadis.com. Diakses pada tanggal 26 September 2021 pukul 15.00 WIB.

⁶⁵ Mardani, *Ayat-Ayat Dan Hadits Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 194.

⁶⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 137.

d) *Sighah*, yaitu ijab dan kabul merupakan kesepakatan penyerahan barang dan penerimaan barang yang diperjualbelikan.

2) Syarat *Murabahah*

Syarat dalam akad *murabahah* yaitu:⁶⁷

- a) Para pihak yang berakad harus cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa.
- b) Barang yang menjadi objek jual beli adalah barang yang halal, jelas ukurannya, jenisnya dan jumlahnya.
- c) Harga barang harus dijelaskan secara transparan (harga pokok dan keuntungan yang diperoleh), dan mekanisme pembayaran disebutkan dengan jelas.
- d) Serah terima dalam ijab kabul dinyatakan dengan jelas dan menyebutkan secara spesifik oleh pihak-pihak yang berakad.

e. Jenis-Jenis *Murabahah*

Dalam kegiatan jual beli yang berdasarkan pada akad *murabahah* terdapat 2 (dua) jenis *murabahah* yang ada, yaitu *murabahah* tanpa pesanan dan *murabahah* berdasarkan pesanan (*murabahah to the purchase order*).⁶⁸

⁶⁷ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*,... hlm. 72.

⁶⁸ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), hlm. 177.

1) *Murabahah* tanpa pesanan

Dalam jenis ini, baik ada pesanan atau tidak, ada yang beli atau tidak, bank syariah menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang pada *murabahah* ini tidak terpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli.

2) *Murabahah* berdasarkan pesanan

Dalam *murabahah* melalui pesanan ini, bank syariah baru akan melakukan transaksi *murabahah* atau jual-beli apabila ada nasabah yang memesan barang, sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika ada pesanan. Pada *murabahah* ini, pengadaan barang sangat tergantung atau terkait dengan pesanan atau pembelian barang tertentu.

Dilihat dari cara pembayaran, *murabahah* dibagi menjadi:⁶⁹

- a) Pembayaran Tunai, yaitu pembayaran dilakukan secara tunai saat barang diterima.
- b) Pembayaran Tangguh/Cicilan, yaitu pembayaran dilakukan kemudian setelah penyerahan barang baik secara Tangguh sekaligus atau secara angsuran.


⁶⁹ Muhammad Yusuf, “Analisis Penerapan Pembiayaan *Murabahah* Berdasarkan Pesanan dan Tanpa Pesanan Serta Kesesuaian dengan PSAK 102”, *Binus Business Review*, Vol. 4, No. 1, 2013, hlm. 19.

f. Skema Pembiayaan *Murabahah*

Adapun teknis dan skema pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut:⁷⁰

- 1) Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli.
- 2) Harga jual dicantumkan dalam akad jual-beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlaku akad. Dalam perbankan, *murabahah* lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bitsaman ajil*).
- 3) Dalam transaksi ini, bila sudah ada barang diserahkan segera kepada nasabah, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh.

⁷⁰ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2012), hlm. 7.



Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Murabahah

Sumber: Heri Sudarsono “Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi” (2012: 7)

g. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah

Menurut Herni dan Miftahurrohaman faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah yaitu DPK, CAR, ROA, inflasi, tingkat suku bunga dan PDB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK, ROA, inflasi dan PDB berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*. Sedangkan untuk variabel CAR dan tingkat suku bunga berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*. Sementara variabel NPF dan BOPO tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.⁷¹

Sedangkan dalam penelitian ini faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* antara lain:

⁷¹ Herni Ali dan Miftahurrohaman, “Determinan Yang Mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah* Pada Perbankan Syariah di Indonesia” ...hlm. 42.

1) Dana Pihak Ketiga (DPK)

Semakin besar DPK yang berhasil dihimpun, maka akan semakin besar pembiayaan *murabahah* yang disalurkan. Hal ini menunjukkan besarnya kepercayaan masyarakat untuk menempatkan dananya di bank.⁷² Semakin banyak jumlah nasabah yang menabung di bank maka jumlah dana yang bisa disalurkan juga akan semakin banyak. Artinya semakin banyak dana terhimpun maka bank dapat memberikan pembiayaan.⁷³

Semakin besar dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank syariah maka akan semakin besar pula kemungkinan bank syariah untuk mengelola DPK untuk kegiatan peyaluran dana dalam bentuk pembiayaan *murabahah*. Hal tersebut dikarenakan perbankan mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan, sehingga bank tidak akan membiarkan dana yang terhimpun begitu saja. Perbankan syariah akan memilih menyalurkan dananya semaksimal mungkin untuk memperoleh keuntungan yang maksimal.

⁷² Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan ...*, hlm. 49.

⁷³ Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah ...*, hlm. 195.

2) *Non Performing Financing* (NPF)

Semakin tinggi NPF maka akan mengakibatkan penurunan penyaluran pembiayaan *murabahah*, sebab jika NPF naik maka akan memperbesar biaya cadangan (PPAP) sehingga laba bank syariah berkurang, bagi hasil bank syariah menurun dan DPK bank syariah juga menurun. Karena DPK menurun maka bank syariah akan lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan.

h. Indikator Pembiayaan *Murabahah*

Adapun indikator pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut:

- 1) Total pembiayaan *murabahah* terkait dengan rupiah
- 2) Total pembiayaan *murabahah* terkait dengan bank dalam valuta asing

Rumus untuk menghitung harga jual *murabahah* adalah sebagai berikut:

$$\text{Harga Jual} = \text{Harga Pokok Aktiva } \textit{Murabahah} / \text{Jumlah Pembiayaan} + (\textit{Markup} \text{ Laba} \times n \text{ tahun})$$

B. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini, penulis mengacu kepada penelitian terdahulu yang dijadikan bahan acuan untuk melihat seberapa besar pengaruh hubungan antara satu variabel penelitian dengan variabel penelitian yang lainnya. Selain itu, penelitian terdahulu dapat dipakai sebagai sumber pembandingan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan yang berjudul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2013-2020”. Variabel independen yang diteliti oleh peneliti yaitu tentang Dana Pihak Ketiga (DPK) Dan *Non Performing Financing* (NPF) dikaitkan dengan variabel dependen tentang Pembiayaan *Murabahah*. Gambaran penelitian terdahulu yang dimaksud dapat dilihat pada tabel di halaman selanjutnya yang oleh penulis telah disajikan.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Rosearistavia Yuniarif, Ima Amaliah dan Meidy Haviz (2019) ⁷⁴	Pengaruh DPK, NPF dan FDR Terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2017.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK dan FDR berpengaruh positif sedangkan NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> .	Pembahasan tentang pengaruh DPK dan NPF terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> .	Perbedaan pada variabel independen: FDR dan metode analisis serta objek penelitian.
2.	Vita Evelini Handayani Sinaga dan Mira Nur Patonah (2021) ⁷⁵	Analisis Pengaruh DPK, NPF <i>Murabahah</i> dan CAR Terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2018.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK dan CAR berpengaruh positif sedangkan NPF <i>Murabahah</i> berpengaruh negatif terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> .	Pembahasan tentang pengaruh DPK dan NPF terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> .	Perbedaan pada variabel independen: CAR dan metode analisis serta objek penelitian.
3.	Herni Ali dan Miftahurrohman (2016) ⁷⁶	Determinan Yang Mempengaruhi Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada Perbankan Syariah di Indonesia.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK, ROA, inflasi dan PDB berpengaruh positif terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> . Sedangkan untuk variabel CAR dan tingkat suku bunga berpengaruh negatif terhadap	Pembahasan tentang determinan atau faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan <i>murabahah</i> , yaitu DPK dan NPF.	Perbedaan pada judul penelitian, variabel independen: ROA, CAR, BOPO, Inflasi, PDB, Tingkat Suku Bunga. Serta pada objek penelitian.

⁷⁴ Rosearistavia Yuniarif, Ima Amaliah dan Meidy Haviz, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2017", *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol. 5, No. 1, 2019, hlm. 180.

⁷⁵ Vita Evelini Handayani Sinaga dan Mira Nur Patonah, "Analisis Pengaruh DPK, NPF *Murabahah* dan CAR Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2018", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 8, No. 1, 2021, hlm. 167.

⁷⁶ Herni Ali dan Miftahurrohman, "Determinan Yang Mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah* Pada Perbankan Syariah di Indonesia" ...hlm. 42.

			pembiayaan <i>murabahah</i> . Sementara variabel NPF dan BOPO tidak berpengaruh terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> .		
4	Dian Hakiq Nurdiansyah, Muhammad Nasim Harahap, dan Nurul Khotimah (2020) ⁷⁷	<i>The Third Party Funds and Non Performing Financing Rate on Murabahah.</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif dan NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> .	Pembahasan tentang pengaruh DPK dan NPF terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> .	Perbedaan pada metode analisis serta objek penelitian.

Berdasarkan Tabel 2.1 dapat disimpulkan bahwa dari variabel-variabel yang diteliti terdapat beberapa penelitian yang variabel, penggunaan dimensi dan pengukuran indikatornya sama, serta teori-teori yang digunakan memiliki kesamaan. Namun terdapat beberapa perbedaan pada variabel independen, objek penelitian, periode penelitian dan metode penelitian. Variabel independen pada penelitian penulis hanya menggunakan DPK dan NPF, objek penelitian yaitu Bank Muamalat Indonesia sedangkan pada penelitian terdahulu hampir semua objek penelitiannya yaitu BUS di Indonesia. Periode penelitian dari tahun 2013-2020 dan untuk metode penelitian tidak menggunakan uji t. Sehingga pada penelitian ini mempunyai acuan untuk memperkuat hipotesis yang hendak peneliti ajukan.

⁷⁷ Dian Hakiq Nurdiansyah, Muhammad Nasim Harahap, dan Nurul Khotimah, "The Third Party Funds and Non Performing Financing Rate on *Murabahah*", *MIMBAR: Journal of Social and Development*, Vol. 36, No. 1, 2020, page. 216.

C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menguji secara empiris dana pihak ketiga dan *non performing financing* terhadap pembiayaan *murabahah* secara simultan.

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.⁷⁸ Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang paling banyak digunakan dalam perbankan syariah dan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Terbukti dari data yang bersumber dari Statistik Perbankan Syariah-OJK yang penulis telah sajikan di dalam latar belakang masalah menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* setiap tahunnya terus mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan pembiayaan yang lain.

Tingginya volume transaksi *murabahah* dikarenakan pembiayaan *murabahah* dinilai lebih mudah dan tidak memerlukan analisa yang rumit serta menguntungkan baik dari pihak bank maupun pihak nasabah.⁷⁹ Pembiayaan *murabahah* juga relatif bisa menerapkan prinsip kehati-hatian yang ketat sehingga standar risiko kerugian sangat kecil, dibandingkan prinsip bagi hasil yang tingkat risiko dan kerugiannya sangat tinggi, dengan kelebihan *murabahah* maka perbankan syariah cenderung menjadikan *murabahah* sebagai produk unggulan yang ditawarkan kepada

⁷⁸ Adiwarmanto Azwar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* ...hlm. 113.

⁷⁹ Herni Ali dan Miftahurrohman, "Determinan Yang Mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah* Pada Perbankan Syariah di Indonesia" ...hlm. 33.

nasabah.⁸⁰ Dalam menyalurkan pembiayaan *murabahah*, bank syariah perlu memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* diantaranya adalah dana yang terhimpun dari masyarakat atau dana pihak ketiga dan *non performing financing*.

Dana pihak ketiga (DPK) adalah sumber dana bank yang berasal dari masyarakat sebagai nasabah yang terhimpun dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Dendawijaya berpendapat bahwa semakin besar DPK yang berhasil dihimpun, maka akan semakin besar pembiayaan *murabahah* yang disalurkan.⁸¹ Begitu juga sebaliknya, jika DPK semakin menurun maka pembiayaan *murabahah* yang disalurkan akan menurun. Hal ini menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*.

Menurut Riyadi bahwa semakin tinggi rasio NPF menunjukkan besarnya risiko pembiayaan yang dihadapi bank, semakin tinggi NPF menunjukkan bahwa tingkat risiko atas pemberian pembiayaan pada bank tersebut cukup tinggi searah dengan tingginya NPF yang dihadapi bank.⁸² Tingkat NPF ini seharusnya terus menurun, karena tingkat NPF mengindikasikan kesehatan suatu bank. Suatu perbankan menunjukkan kualitas pembiayaan yang semakin buruk apabila tingkat NPF semakin tinggi, karena semakin tinggi NPF maka akan mengakibatkan penurunan penyaluran pembiayaan *murabahah*, sebab jika NPF naik maka akan

⁸⁰ Roifatul Syauqoti dan Mohammad Ghozali, "Aplikasi Akad Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah"... hlm. 2-3.

⁸¹ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan ...*, hlm. 49.


⁸² Selamat Riyadi, *Banking Asset and Liability Management, Ed. 3...* hlm. 45.

memperbesar biaya cadangan (PPAP) sehingga laba bank syariah berkurang, bagi hasil bank syariah menurun dan DPK bank syariah juga menurun. Karena DPK menurun maka bank syariah akan lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*.

Penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rosearistavia Yuniarif, dkk. yang berjudul “Pengaruh DPK, NPF dan FDR Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2017” yang menyatakan bahwa DPK dan NPF secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.⁸³

Berdasarkan tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, serta uraian yang telah dikemukakan di atas, maka kerangka berpikir antara pengaruh DPK dan NPF terhadap pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut:

Gambar 2.2
Paradigma Penelitian



⁸³ Rosearistavia Yuniarif, Ima Amaliah dan Meidy Haviz, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing* (NPF) ...hlm. 180.

D. Hipotesis

Terdapat sebuah hipotesis dalam penelitian yang diajukan, yaitu sebagai berikut :

1) Hipotesis 1

H_{01} : Dana Pihak Ketiga (X_1) secara parsial tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* (Y) pada Bank Muamalat Indonesia

H_{a1} : Dana Pihak Ketiga (X_1) secara parsial berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* (Y) pada Bank Muamalat Indonesia

2) Hipotesis 2

H_{02} : *Non Performing Financing* (X_2) secara parsial tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* (Y) pada Bank Muamalat Indonesia

H_{a2} : *Non Performing Financing* (X_2) secara parsial berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* (Y) pada Bank Muamalat Indonesia

3) Hipotesis 3

H_{03} : Dana Pihak Ketiga (X_1) dan *Non Performing Financing* (X_2) secara simultan tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* (Y) pada Bank Muamalat Indonesia

H_{a3} : Dana Pihak Ketiga (X_1) dan *Non Performing Financing* (X_2) secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* (Y) pada Bank Muamalat Indonesia